



PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir 27 Agustus 1984, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah; sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 11 Mei 1983, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Oktober 2008;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruni 4 (empat) orang anak bernama;

a.-----

ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010;

b.-----

ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011;

c.-----

ANAK 3 P DAN T, perempuan, lahir 25 Mei 2011;

d.-----

ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon sering tidak patuh pada perintah Pemohon;

b.-----

Antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 2 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2023, yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon. Sejak kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 3 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan

Surat Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah telah memperoleh dan menyerahkan Surat Izin Untuk Melakukan Sidang Perceraian Nomor: XXXXXXX Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah tanggal 16 Agustus 2024 kepada Majelis Hakim;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 23 September 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pembacaan Surat Permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 5, yang betul adalah sejak bulan Februari 2023 Pemohon menjatuhkan talak 3 kepada Termohon, namun pada bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa terkait perubahan surat permohonan Pemohon pada posita angka 5 di atas, Termohon membenarkan;

XXXXXXXban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan XXXXXXXban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pokok perkara:

Halaman 4 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan pemohon dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada point 4a dalam pernyataan gugatannya menyatakan bahwa Termohon sering tidak patuh pada perintah pemohon. Fakta yang sebenarnya adalah pemohon sudah menikah. Dari sejak dia menikah Pemohon meninggalkan rumah dan tidak pernah menafkahi dan mengurus saya beserta empat orang anak.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada point 4b dalam pernyataan gugatannya menyatakan bahwa Antara pemohon dan termohon sudah merasa tidak ada kecocokkan lagi. Fakta yang sebenarnya adalah justru Pemohonlah yang banyak membuat kesalahan dengan tidak memposisikan diri Pemohon sebagai suami serta hanya bisa mementingkan dirinya sendiri. Pemohon sudah memiliki wanita lain di hatinya dan Pemohon sudah menikah sehingga anak dan istri di telantarkan dan tidak di beri nafkah. Namun Termohon selalu sabar dan tabah menghadapi hal tersebut dan selalu bertahan karena sudah memiliki 4 orang anak yang masih butuh kasih sayang orang tuanya.
5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.
6. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut di tolak atau setidaknya tidak di terima

DALAM REKONVENSI

Halaman 5 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa sudah sering Tergugat mengingatkan dan menegur penggugat untuk melakukan kewajiban sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, namun dengan penggugat tidak pernah di hiraukan.
3. Bahwa sudah sering Tergugat menegur penggugat untuk tidak selingkuh namun tidak di hiraukan oleh penggugat. malah pengugat tambah meninggalkan rumah dan tdk mau menafkahi tergugat.
4. Bahwa penggugat dan tergugat sering kali berselisih dan bertengkar di karenakanstergugat sudah menikah.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berjalan dengan baik tetapi pemohon sudah menikah dan akhirnya pemohon sering membuat masalah tanpa alasan yang jelas sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
6. Bahwa semenjak perkawinan antara penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi atau penggugat Konvensi telah lahir 4 orang anak Yang bernama ANAK 1 P DAN T, ANAK 3 P DAN T, ANAK 2 P DAN T dan ANAK 4 P DAN T diasuh oleh pihak termohon karena pihak pemohon tidak bisa mendidik dan mengurus anak.
7. Bahwa selama pernikahan antara penggugat Rekonvensi / tergugat konvensi dengan tergugat Rekonvensi / penggugat konvensi telah memiliki harta berupa Rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, mobil brio, serta sepeda motor Nmax oleh karena itu harta tersebut dijadikan harta gono gini.
8. Bahwa karena sesuai aturan yang berlaku maka pihak tergugat / termohon harus di berikan nafkah berupa $\frac{1}{2}$ Gaji, Maskawin 25 gram emas, nafkah Iddah yang di perhitungkan perharinya sebesar Rp 100.000 sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X 100.000 = Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah, nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000

Halaman 6 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh juta rupiah), nafkah Madhiyah sejumlah Rp 3500.000 per bulan sehingga seluruhnya berjumlah $60 \times 3500.000 = \text{Rp } 210.000.000$ (Dua ratus sepuluh juta rupiah), Nafkah haddhanah sejumlah Rp 3500.000 (Tiga juta lima ratus rupiah) perbulan serta biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai usia 21 tahun.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama dengan ini penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi mohon hormat kepada bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sbb:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam XXXXXXXban ini.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada point 4 a yang menyatakan bahwa tergugat tidak patuh pada perintah gugat. Bahwa fakta sebenarnya pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga penggugat sering membuat masalah tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak pernah tidak mentaati perintahnya hanya saja penggugatlah yang tidak mau di nasehati sama tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 4b dalam gugatannya menyatakan tergugat sudah tidak bisa memperbaiki hubungan lagi. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah penggugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan tergugat

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat Rekonsensi / Tergugat konvensi seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh dan nafkah anak atas nama ANAK 1 P DAN T (usia 14 tahun), ANAK 3 P DAN T (usia 13), ANAK 2 P DAN T (usia 13 tahun). dan ANAK 4 P DAN T (usia 8 tahun) ada pada penggugat Rekonsensi / Tergugat konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat konvensi untuk Memberikan Gajinya kepada penggugat rekonsensi / tergugat konvensi,

Halaman 7 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi untuk Memberikan maskawin kepada penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi sebanyak 25 gram emas.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah RP 10.000.000 (sepuluh juta) kepada penggugat rekonvensi / tergugat konvensi,
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta) kepada penggugat rekonvensi / tergugat konvensi,
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayan nafkah Madhiyah sejumlah Rp 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupia selama kurang lebih lima tahun kepada penggugat rekonvensi / tergugat konvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar nafkah hadhannah sejumlah Rp 3500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat rekonvensi / tergugat konvensi, serta membiayai pendidikan dan kesehatan anak selama 21 tahun.
9. Menetapkan rumah yang di diami oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX kec praya loteng, sepeda motor merk Nmax, serta mobil brio sebagai harta gono gini.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Praya dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku.

Replik

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil Reflik adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil XXXXXXban Termohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi.
2. Bahwa dengan ini Pemohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Termohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam XXXXXXban Termohon Konvensi tanggal (19 Oktober), sebagai berikut:
 - a. Pemohon menolak dengan tegas dalil termohon karena termohon memang benar tidak patuh pada pemohon seperti tidak patuh ketika pemohon minta untuk tidak bekerja supaya bisa fokus mengurus 3 orang anak yang masih kecil tetapi tidak dipatuhi oleh termohon. Termohon tetap bekerja sebagai guru honorer sehingga kewajiban sebagai istri dan ibu tidak bisa dijalani dengan baik. Pemohon tidak pernah menikah dengan siapapun dengan pembuktian hasil BAP dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Selain itu termohon sudah keliling kesana kemari dengan mengutus orang untuk mencari informasi tentang kebenaran tuduhannya tapi tidak dapat hasil apa-apa karena memang tidak pernah terjadi pernikahan seperti yang dituduhkam oleh termohon;
 - b. Hubungan ketidakcocokan sudah terjadi dari awal pernikahan, dimana seringkali terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus. Pemohon tidak pernah mementingkan diri sendiri, Pemohon tetap melaksanakan kewajiban dengan tetap memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak. Fakta yang sebenarnya, Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan laki-laki lain (ipar) sehingga harga diri pemohon merasa dijatuhkan.
 - c. Bahwa justru karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan ada pada Termohon, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan gugatan;
 - d. Bahwa karena alasan gugatan yang diajukan oleh Pemohon, maka sudah selayaknya gugatan Pemohon diterima karena secara agama sudah jatuh talak tiga dengan disaksikan oleh kepala

Halaman 9 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan kampung XXXXXXXXXXXX, ketua RT kampung XXXXXXXXXXXX, orang tua penggugat dan orang tua tergugat.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Adapun, tergugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Bahwa sudah sering Tergugat mengingatkan dan menegur Penggugat untuk melakukan kewajiban sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga namun Tergugat tidak pernah menghiraukan.
 - b. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena telah terjadi talak secara agama sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal bersama namun Tergugat tetap menafkahi keluarga.
 - c. Penggugat mengakui dengan jelas bahwa tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
 - d. Bahwa selama ini Tergugat yang mengurus dan membiayai seluruh kebutuhan dan biaya Pendidikan tanpa bantuan siapapun. Bahwa seluruh biaya Pendidikan anak ditanggung oleh penggugat yang berupa biaya pondok anak atas nama ANAK 1 P DAN T senilai Rp.825.000/bulan ditambah uang saku senilai Rp 800.000/bulan, ANAK 3 P DAN T senilai Rp.825.000/bulan ditambah uang saku Rp.800.000/bulan, ANAK 2 P DAN T senilai Rp.825.000/bulan ditambah uang saku senilai Rp.800.000/bulan, sehingga total PENGELUARAN WAJIB setiap bulan oleh penggugat minimal sebesar Rp.4.875.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum dihitung biaya perlengkapan pakaian, buku, kitab, alat-alat tulis, LKS dan seluruh keperluan lainnya, dan ANAK 4 P DAN T dalam pengasuhan penggugat.

Halaman 10 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



e. Bahwa selama pernikahan telah memiliki harta berupa rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXX serta sepeda motor Supra X 125, Honda Beat dan Yamaha Mio Soul GT.

f. Bahwa sesuai aturan yang berlaku, maka pihak Tergugat tidak berhak menerima nafkah berupa 1/3 gaji karena Tergugat berstatus sebagai ASN Maskawin 25 gram emas sudah diberikan secara tunai sewaktu akad nikah. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

3. Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI:

1. Pemohon menolak seluruh XXXXXXXXban Termohon;
2. Pemohon Tetap pada pokok gugatan;
3. Bahwa Termohon atas dasar pencemaran nama baik dan fitnah yang menyatakan Pemohon pernah/sudah/sedang menjalani pernikahan;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Menetapkan Hak asuh anak kepada Tergugat,
3. Menetapkan atas dasar point no 2 Tergugat menolak memberikan 1/3 gaji kepada Penggugat karena sesuai aturan yang berlaku Penggugat yang berstatus ASN tidak wajib diberikan 1/3 gaji tersebut, apalagi seluruh gaji Tergugat sudah habis untuk biaya Pendidikan anak setiap bulan;
4. Menolak memberikan maskawin kepada Penggugat karena sudah diserahkan semua saat akad nilah kecuali yang pernah Tergugat pinjam kepada tergugat yaitu kalung sebesar 7 gram namun sudah penggugat ganti dengan membelikan cincin sebesar 5 gram kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat siap membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga totalnya menjadi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Tergugat siap membayar nafkah mut'ah senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
7. Menolak memberikan nafkah madhiyah karena permintaan tersebut tidak berdasar pada apapun;
8. Menolak memberikan nafkah hadhannah kepada Penggugat karena justru Tergugatlah yang membiayai seluruh biaya pengasuhan dan pendidikan anak;
9. Menetapkan rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXX kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, honda supra x 125, honda beat, Yamaha soul GT sebagai harta gono gini dan siap untuk dibagi sesuai hasil kesepakatan bersama karena hanya inilah harta bersama yang didapatkan selama Penggugat dan Tergugat menikah.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Duplik

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah di sampaikan pada XXXXXXXban dan dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam XXXXXXXban dan Rekonvensi mohon dianggap dan di nyatakan berlaku dalam Duplik Konvensi dan Replik Konvensi ini.
3. Bahwa Pemohon yang telah benar-benar melakukan perbuatan yang memutar balikkan fakta karena telah membuat dalil dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon dari angka 2a dan 2b yang nanti akan di buktikan pada agenda pembuktian.

Halaman 12 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah di sampaikan pada XXXXXXXban dan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon konvensi atau Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terdapat dalil dalil Termohon konvensi atau Penggugat Rekonvensi yang diajukan dala XXXXXXXban Termohon konvensi atau Penggugat Rekonvensi yang tidak diXXXXXXXb oleh pemohon konvensi atau Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi.
4. Bahwa Termohon dengan tegas tetap membagi harta gono gini yang sebagaimana telah di jelaskan seperti yang di nyatakan oleh Termohon di dalam surat XXXXXXXban tertanggal 19 oktober 2024;

DALAM KONVENSI

1. Menolak replik pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dapat diterima;
2. Menerima XXXXXXXban termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil dalam XXXXXXXban Rekonvensi kecuali yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Menerima XXXXXXXban termohon konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Bahwa dalil dari XXXXXXXban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi dari angka 2a, 2b,2d adalah dalil yang sangat mengada ada, karena tergugat Rekonvensi tidak mempunyai rasa tanggung XXXXXXXb terhadap penggugat Rekonvensi selama dalam usia pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan

Halaman 13 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan sebagai berikut:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 P DAN T usia 14 tahun, ANAK 3 P DAN T usia 13 tahun, ANAK 2 P DAN T usia 13 dan ANAK 4 P DAN T usia berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Termohon.
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan/atau membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah anak sebesar Rp 3500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun serta memberikan biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia dewasa.
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah penghidupan sebesar 1/3 dari gajinya yang diterima setiap bulan oleh tergugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah dalam struk gaji yg di terima setiap bulan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.
5. Menetapkan hukum wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut:
 - a. Maskawin berupa emas 25 gram emas;
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
 - c. Nafkah madhiyah sebesar Rp 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta ribu rupiah);
 - d. Nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya secara tunai di depan persidangan sebelum di ijinikan untuk mengucapkan ikrar talak yaitu dengan ada emas 25 gram dan uang dengan jumlah Rp 230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya.

Demikian Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi ini diajukan dan atas perhatiannyadi ucapkan terima kasih

Duplik Rekonvensi

Halaman 14 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada XXXXXXXban replik;
2. Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa sudah sering Tergugat mengingatkan dan menegur Penggugat untuk melakukan kewajiban sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga namun Tergugat tidak menghiraukan, penggugat malah memilih melakukan apapun yang tergugat larang hanya untuk menyakiti hati tergugat
4. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena sudah tidak bisa bedamai dan selalu terjadi pertengkaran namun Tergugat tetap menafkahi keluarga.
5. Bahwa saat ini penghasilan tergugat sebenarnya tidak mencukupi untuk membayar biaya pendidikan 3 anak dipondok tapi tergugat bekerja lebih keras untuk menutupi seluruh biaya tersebut.
6. Bahwa selama ini Tergugat yang mengurus dan membiayai seluruh kebutuhan dan biaya Pendidikan tanpa bantuan siapapun. Bahwa seluruh biaya Pendidikan anak ditanggung oleh tergugat yang berupa biaya pondok anak atas nama ANAK 1 P DAN T senilai Rp. 825.000/bulan ditambah uang saku senilai Rp.800.000/bulan, ANAK 3 P DAN T senilai Rp.825.000/bulan ditambah uang saku Rp.800.000/bulan, ANAK 2 P DAN T senilai Rp.825.000/bulan ditambah uang saku senilai Rp.800.000/bulan, sehingga total PENGELUARAN WAJIB setiap bulan oleh tergugat minimal sebesar Rp.4.875.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum dihitung biaya perlengkapan pakaian, buku, kitab, alat-alat tulis, LKS dan seluruh keperluan lainnya, dan ANAK 4 P DAN T dalam pengasuhan tergugat.

Halaman 15 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan hanya memiliki harta berupa rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXX serta sepeda motor Supra X 125, Honda Beat dan Yamaha Mio Soul GT;

8. Bahwa harta yang tidak disebutkan di XXXXXXXban replik konvensi dan rekonvensi bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi memang tidak termasuk dalam harta gono gini karena motor NMAX tersebut dibeli pada bulan oktober 2023 setelah terjadinya perceraian talak tiga pada bulan februari 2023, sedangkan mobil brio yang disebutkan memang tidak ada.

9. Bahwa sesuai aturan yang berlaku, maka pihak penggugat tidak berhak menerima nafkah berupa 1/3 gaji karena penggugat berstatus sebagai ASN. Maskawin 25 gram emas sudah diberikan secara tunai sewaktu akad nikah. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Menetapkan Hak asuh anak kepada Tergugat karena memang tergugatlah yang membiayai seluruh kebutuhan sandang, pangan, papan dan biaya Pendidikan anak;
3. Bahwa sebenarnya penggugat telah mengakui TIDAK BERSEDIA MENGASUH ATAU MENGURUS ANAK dengan mengeluarkan pernyataan "tidak mau repot ngurus anak dan akan membiarkan tergugat yang akan mengurus anak" pernyataan ini akan dibuktikan oleh saksi nanti di agenda pembuktian, sehingga lucu sekali apabila penggugat memperebutkan hak asuh sekarang, karena selama anak dipondok saja bisa dihitung dengan jari berapa kali dia pergi jenguk anaknya, itupun dia pergi jenguk karena tergugat sedang tugas dinas keluar kota/daerah;
4. Bahwa sebenarnya penggugat hanya ingin mempersulit proses persidangan dengan meminta sesuatu yang tidak mungkin tergugat bisa

Halaman 16 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



penuhi;

5. Bahwa sebenarnya penggugat hanya ingin memperoleh keuntungan dari perceraian ini karena pernah mengeluarkan pernyataan apabila Majelis Hakim memenuhi permintaannya dengan uang tersebut dia akan membeli mobil, nanti akan dibuktikan oleh saksi di agenda pembuktian;

6. Bahwa sebenarnya penggugat pernah mengakui kalau lebih senang ditinggalkan dengan pernyataan mengatakan "lebih enak tergugat tidak tinggal di rumah karena penggugat tidak repot mengurus tergugat dikarenakan nafkah selalu diberikan, nanti akan dibuktikan oleh saksi di agenda persidangan.

7. Bahwa sebenarnya penggugat kalap oleh duniawi sehingga melupakan bahwa ada tanggungXXXXXXb tergugat terhadap anak-anak sampai di akhirat kelak;

8. Menetapkan atas dasar point no 2 Tergugat menolak memberikan 1/3 gaji kepada Penggugat karena sesuai aturan yang berlaku Penggugat yang berstatus ASN tidak wajib diberikan 1/3 gaji tersebut, apalagi seluruh gaji Tergugat sudah habis untuk biaya Pendidikan anak setiap bulan;

9. Tergugat bersedia memberikan maskawin kepada Penggugat apabila memang terbukti belum diberikan dulu ketika akad nikah, karena sesuai pernyataan saksi (orang tua tergugat) mengatakan sudah diserahkan semua saat akad nikah kecuali yang pernah Tergugat pinjam kepada Penggugat yaitu kalung sebesar 7 gram namun sudah Tergugat ganti dengan membelikan cincin sebesar 5 gram kepada Penggugat,

10. Tergugat siap membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga totalnya menjadi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

11. Tergugat siap membayar nafkah mut'ah senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

12. Menolak memberikan nafkah madhiyah karena permintaan tersebut tidak berdasar pada apapun;

Halaman 17 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menolak memberikan nafkah hadhannah kepada Penggugat karena justru Tergugatlah yang membiayai seluruh biaya pengasuhan dan pendidikan anak;

14. Menetapkan rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXX kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, honda supra x 125, honda beat, Yamaha soul GT sebagai harta gono gini dan siap untuk dibagi sesuai hasil kesepakatan bersama di persidangan karena hanya inilah harta bersama yang didapatkan selama Penggugat dan Tergugat menikah.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan maupun bantahan rekonsvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Praya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor XXXXXXX Tahun 2024 tentang Pemberian Kembali Izin Perceraian kepada Saudara PEMOHON S.Pd., yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah pada tanggal 16 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 18 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor 12550166. G atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh an. Kapolda Nusa Tenggara Barat pada tanggal 01 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Tr.1;
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama PEMOHON, S.Pd. bulan November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Tr.2;
6. Fotokopi Kartu Pembayaran Pondok Pesantren dan Nota Belanja atas nama ANAK 1 P DAN T, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Tr.3;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1 PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Praya, 12 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama:
- ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010;

Halaman 19 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011;
- ANAK 3 P DAN T, perempuan, lahir 25 Mei 2011, dan
- ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon tinggal di pondok pesantren, sedangkan anak ke empat Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Pemohon dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi tahu masalah antara Pemohon dan Termohon dari para tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 unit rumah yang dibangun di atas tanah pemberian orang tua Pemohon yang terletak di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Rumah Lalu Habiburrahman (rumah saksi)
 - Sebelah Timur : Rumah Lalu Hirjan
 - Sebelah Barat : Kali/ Sungai;

Halaman 20 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut berukuran 7 x 9 meter persegi;
- Bahwa setahu saksi biaya pembangunan rumah tersebut sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain rumah, Pemohon dan Termohon juga mempunyai 1 unit sepeda motor Beat warna putih yang dipakai oleh Termohon, 1 unit sepeda motor N-Max warna merah yang dipakai oleh Pemohon dan 1 unit sepeda motor Mio Soul GT warna Hitam;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki mobil;

Saksi 2, **SAKSI 2 PEMOHON**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kampung XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama:
 - ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010;
 - ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011;
 - ANAK 3 P DAN T, perempuan, lahir 25 Mei 2011, dan
 - ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon tinggal di pondok pesantren, sedangkan anak ke empat Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

Halaman 21 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Pemohon dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah Termohon cerita kepada saksi, Pemohon mengaku kepada saksi bahwa memang benar Pemohon dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon telah menjatuhkan talak 3 kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan telah mencukupkan alat bukti;

Pembuktian Termohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK 1 P DAN T, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 17 April 2010, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK 2 P DAN T, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 22 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 29 Desember 2011, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti T.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK 3 P DAN T, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 29 Desember 2011, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti T.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 23 Mei 2018. bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti T.4):

5. Fotokopi Scerenshoot Foto, bukti foto tersebut telah di-nazagelen dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.5);

6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PPPK Bulan Desember 2024, yang di dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti PR. 1);

7. Fotokopi BPKB Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas Nama TERMOHON, diterbitkan oleh Satlantas Res Lombok Tengah tanggal 28 Desember 2015, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. (bukti PR.2);

B. Saksi-saksi

Saksi 1 Termohon, **SAKSI 1 TERMOHON**, tempat tanggal lahir 11 Maret 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupeten Lombok Tengah, saksi adalah ayah kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXXXXXXX

Halaman 23 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama:
 - ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010;
 - ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011;
 - ANAK 3 P DAN T, perempuan, lahir 25 Mei 2011, dan
 - ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon tinggal di pondok pesantren, sedangkan anak ke empat Pemohon dan Termohon baru-baru ini diambil oleh Pemohon dan sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa meskipun telah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Pemohon masih datang kepada Termohon untuk menjenguk anak-anaknya dan yang terakhir Pemohon datang pada bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 unit rumah bersama yang terletak di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, 1 unit sepeda motor merk Beat warna putih, 1 unit sepeda

Halaman 24 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Mio Soul warna Hitam, 1 unit motor Supra dan 1 unit sepeda motor N-Max warna hitam yang saat ini dikendarai oleh Pemohon;

- Bahwa mengenai mobil, saksi pernah melihat Pemohon mengendarai mobil kecil warna putih, namun saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut milik Pemohon atau bukan;
- Bahwa mengenai mas kawin pada saat Pemohon dan Termohon menikah, benar berupa 25 (dua puluh lima) gram emas, namun setelah prosesi ijab qabul, emas tersebut diambil kembali oleh orang tua Pemohon, dan emas yang ada pada saat ijab qabul tersebut hanya simbolis saja;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah sebagai Kasi namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Saksi 2 Termohon, **SAKSI 2 TERMOHON**, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TU SMK 1 XXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama:
 - ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010;
 - ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011;
 - ANAK 3 P DAN T, perempuan, lahir 25 Mei 2011, dan
 - ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016;

Halaman 25 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon tinggal di pondok pesantren, sedangkan anak ke empat Pemohon dan Termohon baru-baru ini diambil oleh Pemohon dan sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 unit rumah bersama yang terletak di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, 1 unit sepeda motor merk Beat warna putih dan 1 unit sepeda motor Mio Soul warna Hitam yang dipakai oleh Termohon, dan 1 unit sepeda motor N-Max warna hitam yang saat ini dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai mobil, saksi tahu Pemohon pernah membawa 1 unit mobil BRV putih, namun saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut milik Pemohon atau bukan;
- Bahwa mengenai mas kawin pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah sebagai Kasi namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Halaman 26 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai PPPK di SMA Negeri Pengadang dan belum mendapat sertifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi yang dihadirkan dan mencukupkan alat bukti;

Perdamaian Sukarela

Bahwa atas gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan perdamaian sukarela. Atas kesepakatan tersebut, Majelis memerintahkan para pihak untuk melaksanakan perdamaian sukarela dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., selaku Hakim Mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekara sebagaimana Penetapan mediator sukarela nomor 1021/Pdt.G/2024 tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sukarela dan sesuai laporan Hakim Mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., tertanggal 23 Desember 2024 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Bahwa telah dibacakan hasil kesepakatan damai sebagian tersebut pada sidang tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian atas sengketa *aquo* dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Umum

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BAB II

Perceraian Secara Baik

Pasal 2

Halaman 27 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

BAB III

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama bersedia memberikan kepada Pihak Kedua berupa: Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 4

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama bersedia memberikan Mut'ah kepada Pihak Kedua berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

IV

Hak Asuh Anak

Pasal 5

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon bersama dengan saling mendukung tumbuh kembang anak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan menghalangi satu sama lain untuk berinteraksi baik secara langsung dengan anak-anak maupun melalui media elektronik;

Pasal 7

Bahwa biaya penghidupan, pendidikan dan kesehatan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon menjadi tanggung XXXXXXXb Pemohon/ Pihak Pertama dan Termohon/ Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut.

Pasal 8

Halaman 28 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan, pendidikan maupun kesehatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

BAB V

Harta Bersama

Pasal 9

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat membagi harta bersama secara kekeluargaan dan Termohon bersedia mencabut gugatan rekonsvansi terkait harta bersama Pemohon dan Termohon;

BAB VI

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 10

- 1) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg.
- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai Pihak Pertama dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan.

Pasal 12

- 1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun. Namun, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak menaati isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang dirugikan diperkenankan menuntut secara hukum kepada pihak yang melanggar isi kesepakatan perdamaian ini;
- 2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah

Halaman 29 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekeluargaan dan dengan mengutamakan kepentingan anak-anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun Termohon bertempat kediaman bukan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, namun tidak ada bantahan atau keberatan dari Termohon, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 30 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara a quo, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Pertimbangan Pemohon Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk melakukan perceraian, kepadanya diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya. Terhadap ketentuan tersebut, ternyata Pemohon telah memperoleh dan menyerahkan Surat Izin Untuk Melakukan Sidang Perceraian Nomor XXXXXXX Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah, tanggal 16 Agustus 2024 kepada Majelis Hakim. Sehingga dengan itu, ketentuan yang digariskan pasal tersebut di atas dinilai telah terpenuhi;

DALAM KONVENSI

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 31 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sukarela dengan Mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai Sebagian terkait tuntutan rekonsvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkahfd anak serta harta bersama harta bersama sebagaimana telah tertera dalam duduk perkara di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Mei 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering tidak patuh pada perintah Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi yang akhirnya pada bulan Februari 2023, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah namun Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga terakhir pada bulan Desember 2023. Sejak saat itu hingga sekarang keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal – hal terkait adanya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon (dalil angka 1), membenarkan tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, (dalil angka 2), dan membenarkan Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) anak bernama ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010, ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011, ANAK 3 P DAN T, perempuan,

Halaman 32 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 25 Mei 2011, dan ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016 (dalil angka 3);

Fakta Yang Dibantah

Menimbang bahwa Termohon telah membantah terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hal itu bukan dikarenakan Termohon tidak akur dengan orang tua Termohon dan bukan karena Termohon melawan Pemohon saat dinasihati, melainkan karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta adanya pisah tempat tinggal di antara keduanya telah diakui oleh Termohon, hanya saja menurut Termohon penyebab perselisihan bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan adanya Wanita idaman lain, dan oleh karena permohonan cerai talak ini didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya, demikian pula Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil XXXXXXXbannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (he who asserts must prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 Rbg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat

Halaman 33 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

- Analisis Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PEMOHON, dan SAKSI 2 PEMOHON;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah atas nama Pemohon, bukti P.4 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama PEMOHON, bukti P.5 berupa daftar gaji atas nama PEMOHON dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Pembayaran Pondok Pesantren dan Nota belanja anak Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 34 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat bukan akta, secara materiil membuktikan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Keputusan Bupati Lombok Tengah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama PEMOHON(Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi DR 2374 UV terdaftar sebagai milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Daftar gaji Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 35 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon setiap bulannya mendapatkan gaji kotor sejumlah Rp4.767.800,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah potongan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga bersisa gaji bersih sebesar Rp1.667.300,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh tiga ratus rupiah) dan selain gaji, Pemohon juga mendapat tunjangan kinerja setiap bulannya sebesar Rp2.790.634,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Pembayaran Asrama Pondok Pesantren atas nama Daftar gaji Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon menanggung biaya Pendidikan dan kebutuhan ketiga anak Pemohon dan Termohon yang berada di pondok pesantren, dengan jumlah minimal biaya pondok untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah uang saku dan perlengkapan lainnya untuk ketiga anak tersebut dengan jumlah minimal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga biaya pendidikan ketiga anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1 PEMOHON), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)

R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI 2 PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)

R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara

Halaman 36 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun Kembali dan saksi tahu mas kawin dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum diserahkan karena setelah prosesi ijab qabul, dilaksanakan, mas kawin berupa 25 (dua puluh lima) gram emas tersebut saksi ambil kembali;

- Analisis Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti T.1 s/d T.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Rofiko Fauzan bin H. Muksin Amin dan SAKSI 2 TERMOHON;

Menimbang bahwa bukti surat T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 P DAN T, bukti surat T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 P DAN T, bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 P DAN T, bukti T.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, bukti T.5 berupa screenshot foto PEMOHON dan bukti T.6 berupa fotokopi daftar gaji PPPK atas nama Termohon dan bukti T.7 berupa fotokopi BPKB kendaraan atas nama Rosmayanti Padilah (Termohon), bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 P DAN T, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 37 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah lahir anak bernama ANAK 1 P DAN T pada tanggal 17 Februari 2010, dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 P DAN T, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah lahir anak bernama ANAK 2 P DAN T pada tanggal 25 Mei 2011, dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 P DAN T, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah lahir anak bernama ANAK 2 P DAN T pada tanggal 25 Mei 2011, dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON(Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat anak) dengan anak keempat bernama ANAK 4 P DAN T yang lahir pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi screenshot foto Pemohon yang memakai kaus bertuliskan "Harta, Tahta dan Nursita" yang mengindikasikan adanya kedekatan antara Pemohon dengan wanita lain bernama Nursita, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti permulaan terkait adanya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan termohon yang disebabkan karena adanya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Daftar Gaji PPPK atas nama Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

Halaman 38 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon terdaftar sebagai PPPK Cabdin Dikbud Lombok Tengah, SMAN 1 Praya Tengah dan memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.323.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi BPKB motor atas nama Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kendaraan bermotor dengan nomor polisi DR 2501 TM tercatat sebagai milik Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon bernama Rofiko Fauzan bin H. Muksin Amin, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) tahun dan meskipun berpisah, Pemohon masih menemui Termohon yang terakhir pada pertengahan tahun 2023. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dan saksi tahu mas kawin dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum diserahkan karena setelah prosesi ijab qabul, dilaksanakan, mas kawin berupa 25 (dua puluh lima) gram emas tersebut diambil kembali orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon bernama Rosidi Kusumayadi bin Ropiko Fauzan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Halaman 39 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, baik oleh Pemohon dan Termohon akan dilakukan analisis perbandingan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, hanya saksi 2 Pemohon saja yang pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun meskipun demikian, kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon, kesemuanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah paling tidak sejak 2 (dua) tahun yang lalu, pihak keluarga termasuk saksi sendiri sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengakui bahwa meskipun keduanya telah lama berpisah tempat tinggal, namun keduanya terkadang masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (hubungan seksual) hingga yang terakhir di bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat adanya pisah tempat tinggal paling tidak sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak 1 (satu) tahun terakhir, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi dan tidak pernah rukun kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait mahar terhutang, Pemohon memberi keterangan bahwa setelah pernikahan, dirinya pernah membelikan Termohon emas seberat 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga majelis menilai mahar terhutang Pemohon dan Termohon berjumlah 20 (dua puluh) gram emas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, XXXXXXXban menXXXXXXXb dan dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 40 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan memiliki 4 (empat) anak bernama ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010, ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011, ANAK 3 P DAN T, perempuan, lahir 25 Mei 2011, dan ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir;
3. Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan atau memperdulikan lagi satu sama lain dan tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, hakim mediator serta majelis hakim, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah anak serta harta bersama sebagaimana kesepakatan perdamaian sukarela tanggal 23 Desember 2024;
6. Bahwa terdapat hutang mas kawin Pemohon kepada Termohon berupa emas sejumlah 20 (dua puluh) gram;
7. Bahwa Pemohon sebagai PNS mempunyai penghasilan berupa gaji dan tunjangan kinerja yang diterima bersih berjumlah Rp4.457.934,00 (empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
8. Bahwa Termohon sebagai PPPK Cabdin Dikbud Lombok Tengah memperoleh gaji sebesar Rp3.323.100,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu serratus rupiah);
9. Bahwa biaya Pendidikan dan penghidupan ketiga anak Pemohon dan Termohon yang berada di pondok pesantren setiap bulannya minimal berjumlah Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 41 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 dan 2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang memiliki 4 (empat) anak, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, tidak relevan lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yaitu dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian yang dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana lebih melihat sengketa perkawinan dari perkawinan itu sendiri, yakni apakah sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati dan mempelajari perkara *a quo*, terbukti bahwa ada perselisihan dan pertengkaran



yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Perselingkuhan Pemohon, tanpa perlu dijelaskan lebih jauh bentuk dan sifatnya, dengan membuktikan seberapa jauh hubungan perselingkuhan tersebut, telah nyata menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, hal mana tidak mungkin terjadi jika tidak ada percekcoakan antara keduanya;

Menimbang, bahwa adanya fakta pisah tempat tinggal dan tidak terjalinnya komunikasi yang wajar antar keduanya merupakan bentuk terjadinya perselisihan terus menerus, bahkan jika diperpanjang masanya sekalipun;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa sudah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon, menunjukkan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum

Halaman 43 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dan 4 Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan



secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta



hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terdapat penyebab yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksub* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental dengan tidak saling berkomunikasi, mendiamkan salah satu pihak bahkan menutup akses komunikasi atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Halaman 46 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, upaya keluarga untuk mendamaikan dan mediasi yang sudah ditempuh juga tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 47 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kekecewaan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفسد وجلب المصلح** (menolak mafsadat dan mencapai maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

Halaman 49 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Terkait Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya

Halaman 50 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan penyampaian XXXXXXXXban terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, kemudian dalam rekonvensi ini, Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, hak asuh dan nafkah anak, serta pembagian harta bersama berupa rumah dan tuntutan menyerahkan 1/3 gaji Tergugat untuk penghidupan Penggugat;

Petitum Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 51 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mas kawin terhutang kepada Penggugat berupa emas 20 (dua puluh) gram;
7. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010, ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011, ANAK 3 P DAN T, perempuan, lahir 25 Mei 2011, dan ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016 kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010, ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011, ANAK 3 P DAN T, perempuan, lahir 25 Mei 2011, dan ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016, berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai keempat anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Menetapkan rumah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang berada di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor N-Max, dan mobil Brio sebagai harta gono gini;

XXXXXXXXban Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan XXXXXXXban melalui repliknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi terkait nafkah lampau;
5. Menolak gugatan rekonvensi terkait tuntutan 1/3 gaji Tergugat;
6. Menolak gugatan rekonvensi terkait mas kawin terhutang;

Halaman 52 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



7. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat rekonsvnsi yang bernama ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir 17 Februari 2010, ANAK 2 P DAN T, perempuan, 25 Mei 2011, ANAK 3 P DAN T, perempuan, lahir 25 Mei 2011, dan ANAK 4 P DAN T, laki-laki, lahir 30 September 2016 kepada Tergugat;
8. Menolak gugatan rekonsvnsi terkait nafkah anak;
9. Menetapkan rumah Penggugat dan Tergugat Rekonsvnsi yang berada di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor Honda Supra X 125, Honda Beat dan Yamaha Soul GT sebagai harta gono gini untuk dibagi sesuai kesepakatan;

Replik Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa atas XXXXXXXXban rekonsvnsi tersebut, Penggugat Rekonsvnsi menyampaikan replik rekonsvnsi secara tertulis melalui dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi;

Duplik Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa atas replik rekonsvnsi tersebut, Tergugat Rekonsvnsi mengajukan duplik rekonsvnsi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil XXXXXXXXban rekonsvnsi Tergugat rekonsvnsi yang tertera dalam replik Pemohon/ Tergugat rekonsvnsi;

Pertimbangan Kesepakatan Damai dalam tahap Pemeriksaan Perkara (Mediasi Sukarela)

Menimbang bahwa terkait gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi, Penggugat dan Tergugat rekonsvnsi telah melaksanakan mediasi sukarela dan sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat rekonsvnsi telah mencapai kesepakatan damai atas sengketa dalam tahap rekonsvnsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat rekonsvnsi, maka Tergugat rekonsvnsi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvnsi berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 53 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



2. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat rekonvensi akan mengasuh keempat anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi secara bersama-sama dengan saling mendukung tumbuh kembang dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menghalangi satu sama lain untuk berinteraksi dengan anak-anak Penggugat dan tergugat rekonvensi baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
5. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat rekonvensi sepakat membagi harta bersama secara kekeluargaan dan Penggugat rekonvensi bersedia mencabut gugatan harta bersama termasuk rumah bersama, sepeda motor N-Max dan mobil Brio;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam tahap mediasi sukarela ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi tertanggal 23 Desember 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan; tidak

Halaman 54 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Pertimbangan Petitum Terkait Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah Iddah, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi sukarela bertanggal 23 Desember 2024, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menilai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertanggal 23 Desember 2024 tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dilaksanakan, maka XXXXXXban atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah adalah mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Pertimbangan Petitum Terkait Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Mut'ah, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi sukarela bertanggal 23 Desember 2024, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menilai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertanggal 23 Desember

Halaman 55 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dilaksanakan, maka XXXXXXXban atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah adalah mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi dengan alasan tuntutan tersebut tidak berdasar pada apapun ditambah selama ini Tergugat rekonvensi selalu menanggung nafkah untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi, dimana anak pertama, kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat rekonvensi berada di pondok pesantren yang setiap bulannya minimal membutuhkan biaya sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diluar biaya perlengkapan, pakaian, buku, kitab, alat tulis LKS dan keperluan lainnya serta anak keempat Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri

Halaman 56 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا أَنهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti Penggugat rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, maka majelis menilai Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak istri atas nafkah timbul karena kedudukannya sebagai istri tanpa perlu mempermasalahkan latar belakang dan keadaannya. Kelalaian suami menafkahi istri pada waktu tertentu merupakan hutang baginya yang harus dibayar. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa hak istri atas nafkah berkualitas sebagai hak milik (littamlik);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz 4, Halaman 83 yang menyebutkan:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك املدة دين هلا عليه ألها استحق ذلك
بف ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan salah satunya

Halaman 57 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur yang pada pokoknya Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi merupakan seorang PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp4.457.934,00 (empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), maka Majelis Hakim menilai Tergugat rekonvensi merupakan seorang yang mampu bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup sehingga patut dibebankan nafkah lampau;

Menimbang bahwa nominal gugatan nafkah lampau yang di gugat oleh Penggugat rekonvensi selama 60 (enam puluh) bulan adalah sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan Nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi, maka terhadap besaran nominal nafkah lampau, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka perhitungan nafkah lampau dimulai sejak keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yakni sejak 1 (satu) tahu terakhir, atau berjumlah 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah lampau yaitu ditentukan berdasarkan kemampuan suami, kelayakan hidup dan dengan menilai kepatutan untuk nafkah lampau Penggugat rekonvensi, serta memperhatikan kondisi suami sebagai PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah dengan penghasilan perbulan sebesar Rp4.457.934,00 (empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan sebagian besar gaji Tergugat yang telah dialokasikan untuk keperluan pengasuhan keempat anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi serta keadaan Penggugat rekonvensi yang telah memiliki penghasilan yang cukup untuk dirinya, maka untuk kebutuhan tersebut dinilai patut dan adil dalam satu bulan biaya nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi

Halaman 58 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikali 12 (dua belas) bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian;

Pertimbangan Petitum Mahar/ Mas Kawin Terhutang

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) dalam XXXXXXXXban Termohon/ gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang sisa mahar kepada Penggugat, dari mahar yang disebutkan ketika ijab kabul yaitu berupa emas 25 (dua puluh lima) gram dan alat sholat, yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat belum sepenuhnya diberikan (belum lunas), Penggugat hanya diberikan alat sholat dan emas 5 (lima) gram, sisanya berupa emas sejumlah 20 (dua puluh) gram belum diberikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Oktober 2008, dengan mahar berupa emas 25 (dua puluh lima) gram dan alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi 1 Penggugat rekonvensi dan saksi 2 Tergugat rekonvensi, pada saat proses ijab qabul dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat maskawin yang disebut berupa emas sejumlah 25 (dua puluh lima) gram dan alat sholat dibayar tunai, akan tetapi yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah akad nikah hanya berupa alat sholat, sedangkan emas diambil kembali oleh ibu Tergugat rekonvensi (saksi 2 Tergugat rekonvensi) dan hingga sekarang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi;

Halaman 59 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mas kawin terhutang tersebut, Tergugat menyatakan telah memberikan secara tunai, namun Tergugat pernah meminjam kalung emas Penggugat seberat 7 gram kemudian Tergugat kembalikan lagi seberat 5 (lima) gram. Terhadap keterangan Tergugat rekonsvensi tersebut, Penggugat rekonsvensi membenarkan Tergugat pernah memberikan 5 (lima) gram emas sehingga sisa mahar terhutang Tergugat kepada Penggugat berupa emas sejumlah 20 (dua puluh) gram belum diberikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pada Pasal 30 - Pasal 38 dan Pasal 149 huruf (c) disebutkan bahwa mahar tersebut menjadi kewajiban bagi calon mempelai pria yang dapat dibayarkan secara tunai yang akan menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan jika mahar tersebut belum ditunaikan penyerahannya maka akan tetap menjadi hutang calon mempelai pria, termasuk jika terdapat penolakan karena kecacatannya, maka mahar tersebut harus diganti dan harus dilunasi sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun didalam fotokopi Kutipan Akta Nikah disebutkan dibayar tunai akan tetapi berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat belum dilunasi oleh Tergugat, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat terhadap sisa mahar berupa 20 (dua puluh) gram emas tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Mengenai Waktu Pembayaran Pembebanan Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mas Kawin/ Mahar Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat rekonsvensi dalam kesepakatan mediasi sepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, serta tuntutan nafkah lampau dan mahar terhutang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 60 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka mengenai cara pembayaran pembebanan hak isteri pasca perceraian tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon/ Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan mahar terhutang yang telah ditetapkan kepada Termohon/ Penggugat rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon/ Tergugat rekonvensi;

Pertimbangan Petitum terkait harta bersama berupa rumah bersama, sepeda motor N-Max dan Mobil Brio

Menimbang bahwa terkait tuntutan harta bersama berupa rumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor N-Max dan Mobil Honda Brio, antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah tercapai kesepakatan damai bertanggal 23 Desember 2024, dimana Penggugat rekonvensi bersedia mencabut gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menilai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertanggal 23 Desember 2024 tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dilaksanakan, maka XXXXXXXXban atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama berupa rumah bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi, sepeda motor N-Max dan Mobil Brio adalah dengan menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tertanggal 23 Desember 2024;

Pertimbangan Petitum Mengenai Pembayaran 1/3 (sepertiga) Gaji Tergugat untuk Penghidupan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar apabila permohonan cerai yang diajukan Tergugat rekonvensi dikabulkan majelis hakim, maka Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan 1/3 gajinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yaitu memberikan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat rekonvensi untuk penghidupan Penggugat rekonvensi yang penyerahannya berlaku setiap bulan setelah Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap

Halaman 61 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan apabila Penggugat menikah lagi, maka Penggugat tidak berhak lagi atas 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat dihitung mulai tanggal pernikahan Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan porsi sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan/atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, kecuali apabila isteri meminta cerai karena dimadu;
- Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan perceraian merupakan kehendak dari Pemohon/ Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dalam fakta hukum yang telah ditemukan di atas, tidak ada

Halaman 62 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang menyebabkan Penggugat selaku istri terhalang untuk memperoleh pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa penyerahan pembagian gaji Tergugat kepada Penggugat itu, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka penyerahan pembagian gaji Tergugat itu berlaku setiap bulan setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat dengan ketentuan apabila Penggugat menikah lagi, maka Penggugat tidak berhak lagi atas 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat terhitung mulai tanggal pernikahan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur:

"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan."

Halaman 63 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar ketentuan di atas, maka amar putusan pembayaran 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat rekonvensi untuk penghidupan Penggugat rekonvensi dirumuskan dengan menyatakan Penggugat rekonvensi berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk penghidupan Penggugat yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat yang berlaku setiap bulan setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat, dengan ketentuan apabila Penggugat menikah lagi, maka Penggugat tidak berhak lagi atas 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat terhitung mulai tanggal pernikahan Penggugat;

Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai, sebagian gugatan rekonvensi telah dikabulkan kecuali gugatan nafkah lampau yang telah dikabulkan sebagian, maka XXXXXXXban atas petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan

Musyawarah Majelis

Halaman 64 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai tertanggal 23 Desember 2024;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 65 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar dan menyerahkan mas kawin terutang kepada Penggugat rekonsensi berupa emas sejumlah 20 (dua puluh) gram;
7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah lampau dan mas kawin terutang sebagaimana diktum amar rekonsensi angka 3, 4, 5 dan 6 di atas kepada Penggugat rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
8. Menyatakan Penggugat rekonsensi berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat rekonsensi untuk penghidupan Penggugat yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat yang berlaku setiap bulan setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat, dengan ketentuan apabila Penggugat menikah lagi, maka Penggugat tidak berhak lagi atas 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat terhitung mulai tanggal pernikahan Penggugat;
9. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Rajab* 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi;

Halaman 66 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H..

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 67 dari 67 Halaman
Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Pra